



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Telp. (0567) 21133, 21552

Putussibau 78711

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjadi menciptakan nilai tambah (*value added*) pada perbaikan tata kelola (*governance*), manajemen risiko serta penguatan pengendalian di Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan yang efektif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Memberlakukan Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulusebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
 2. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan kegiatan penyusunan PKPT oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
 3. Pedoman Kegiatan Asistensi ini mencakup dan mengatur tentang penetapan peta auditan, penetapan *auditable unit*, penyusunan Peta pengawasan, dan penetapan PKPT termasuk mengatur formulir-formulir yang digunakan dalam penyusunannya.
 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 23 Oktober 2018

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,

H. SARBANI, SE., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

A. Pendahuluan

Dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value added*) pada perbaikan tata kelola (*governance*), manajemen risiko serta penguatan pengendalian, Inspektorat harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan yang efektif, salah satunya melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sesuai Standar audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 3010, pimpinan Inspektorat menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan Inspektorat serta dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Standar tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menentukan ruang lingkup pengawasan dan prioritas kegiatan yang akan diaudit dalam rangka pencapaian misi dan tujuan Inspektorat. Sejalan dengan perkembangan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan standar audit intern yang berlaku secara internasional, audit intern dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mempengaruhi tujuan *stakeholders*. Hal ini kita kenal dengan audit berbasis risiko.

Agar pelaksanaan pengawasan Inspektorat dapat tercapai secara optimal dan berbasis risiko, perlu disusun perencanaan pengawasan yang terstruktur dan terarah. Untuk itu, disusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagai acuan dalam melaksanakan proses perencanaan pengawasan sehingga dapat menghasilkan tema-tema pengawasan yang lebih berkualitas dan memberi nilai tambah bagi *stakeholders*.

Tujuan perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah untuk memastikan bahwa Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, perencanaan pengawasan berbasis risiko akan sangat membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

B. Tujuan

Tujuan umum perencanaan pengawasan ini adalah untuk menghasilkan suatu perencanaan tahunan yang efisien dan efektif sekaligus mengurangi risiko tidak terdeteksinya hal – hal yang menyimpang. PKPT berbasis risiko ini dapat menghindarkan beberapa hal yang penting dan kritis dalam kegiatan SKPD.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan ini mengatur langkah-langkah melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat.

D. Tahapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Langkah awal penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, Inspektorat akan menetapkan program/kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dapat dilakukan pengawasan (*auditable unit*) dalam perencanaan pengawasan tahunan. Dalam menyusun perencanaan pengawasan, Inspektorat menggunakan risiko auditan dan faktor risiko diantaranya kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, besaran anggaran (materialitas keuangan), kepentingan publik, signifikansi urusan pemerintah daerah, kemampuan Inspektorat dan pengawasan atas *auditable unit* yang dilakukan pengawas lain dalam kurun waktu tertentu.

Langkah-langkah pemilihan *auditable unit* dalam penyusunan perencanaan tahunan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

A. Menetapkan Kegiatan yang Wajib Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa Mempertimbangkan Tingkat Risiko

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

1. Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi Inspektorat, antara lain rewi RKA, rewi LKPD, dan evaluasi LAKIP.
2. Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
3. Permintaan manajemen/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program secara menyeluruh (100%), atau kegiatan tertentu.
4. Urusan Pemda/OPD yang tidak dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu.

B. Mengidentifikasi Program/Kegiatan OPD yang tidak Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan

Program/kegiatan OPD yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat adalah program/kegiatan OPD yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan Inspektorat lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan Inspektorat.

C. Menetapkan Program/Kegiatan yang akan Dilakukan Pengawasan dengan Pendekatan Berbasis Risiko

Langkah-langkah menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko adalah:

1. Menetapkan Program/Kegiatan pada Urusan Pemda/OPD dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan

Penetapan program/kegiatan pada Urusan Pemda/OPD terpilih dalam perencanaan pengawasan tahunan dilakukan melalui:

- a. Mengidentifikasi tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran (materialitas keuangan) program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD terpilih untuk menentukan urutan prioritas program/kegiatan (*auditable unit*)**

Identifikasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh gambaran program / kegiatan dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) Dokumen Anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - (b) Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, dll;
 - (c) Hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholders;
 - (d) Hasil evaluasi terhadap program/kegiatan;

- (e) Rencana kerja Inspektorat tahun sebelumnya;
- (f) Laporan hasil audit sebelumnya;
- (g) Isu yang sedang berkembang di masyarakat (media cetak maupun elektronik) yang terkait dengan program/ kegiatan.

2) Memperoleh informasi mengenai proses manajemen risiko OPD dalam mengelola program/kegiatannya melalui:

- (a) Register risiko (*riskregister*);
- (b) Peta risiko;
- (c) Pengendalianterpasang;
- (d) Rencana Tindak Pengendalian(RTP).

Jika manajemen OPD telah menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, Inspektorat mengevaluasi maturitas MR OPD. Evaluasi maturitas MR menggunakan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Apabila maturitas manajemen risiko suatu OPD/SPIP (yang seluruh unsurnya) berada pada level 4-5, Inspektorat dapat langsung menggunakan informasi tingkat risiko inheren (perkalian probabilitas dan dampak) dan efektivitas pengendalian risiko OPD dari register risiko/RTP OPD untuk digunakan dalam menentukan skor atas tingkat risiko inheren dan skor atas efektivitas pengendalian risiko pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan

Pada OPD dengan maturitas MR/SPIP (yang seluruh unsurnya) berada pada level 1-3, Inspektorat mengevaluasi keandalan rencana tindak pengendalian/register risiko. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meyakini bahwa register risiko telah mutakhir (up to date) serta didukung informasi yang relevan dan lengkap.

Jika hasil evaluasi rencana tindak pengendalian/register risiko menyatakan perlu adanya perbaikan, maka Inspektorat berkomunikasi dan memfasilitasi manajemen OPD untuk memutakhirkan rencana tindak pengendalian/register risiko.

Apabila hasil evaluasi atas rencana tindak pengendalian/register risiko telah dinyatakan handal, Inspektorat menggunakan

informasi tingkat risiko inheren dari register risiko/RTP OPD untuk pemberian skor atas tingkat risiko inheren pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan.

Jika manajemen OPD belum menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, Inspektorat memfasilitasi manajemen OPD untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menyusun register risiko.

- 3) Mengidentifikasi signifikansi program/kegiatan terhadap pencapaian tujuan OPD

Masing-masing program/kegiatan memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan OPD. Semakin signifikan suatu program/kegiatan semakin prioritas untuk menjadi objek pengawasan. Signifikansi program/kegiatan antara lain ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dikaitkan dengan program/kegiatan pada urusan pemda/OPD terkait.

- 4) Menyusun kertas kerja untuk mendokumentasikan seluruh informasi pengidentifikasian tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan signifikansi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD terpilih.

b. Memberikan skor atas tingkat risiko, besaran anggaran, dampak terhadap masyarakat, kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD dan kemampuan Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan

Program/kegiatan (*auditable unit*) pada masing-masing urusan Pemda atau OPD yang terpilih diberikan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko, besaran anggaran, kontribusi program/kegiatan, dampak terhadap masyarakat, dan kemampuan Inspektorat.

Pemberian skor pada masing-masing faktor pemilihan diuraikan sebagai berikut:

1) Pemberian skor tingkat risikoinheren

Tingkat risiko inheren diberikan skor 1 – 5 dan membagi tingkat risiko inheren menjadi 5 kategori. Setiap kategori merupakan kelompok 20% tingkat risiko

Contoh:

OPD A yang melaksanakan urusan X telah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Penilaian probabilitas dan dampak dilakukan dengan memberikan nilai sebagai berikut:

Nilai Skor	Probabilitas	Dampak
1	Hampir Tidak terjadi	Tidak Signifikan
2	Jarang terjadi	Minor
3	Kadang-kadang terjadi	Moderat
4	Sering terjadi	Signifikan
5	Hampir Pasti terjadi	Sangat Signifikan

Sumber: KMK-845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tingkat risiko merupakan perkalian antara skor probabilitas dan skor dampak. Dari contoh skor probabilitas dan dampak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat risiko berada pada interval 1 – 25. Pemberian skor prioritas pada penilaian risiko inheren dapat dilakukan sebagai berikut:

Skor	Tingkat Risiko Inheren	Kategori Risiko
1	1 – 5	Sangat Rendah
2	6 – 10	Rendah
3	11 – 15	Sedang
4	16 – 20	Tinggi
5	21 – 25	Sangat Tinggi
	Risiko yang telah menjadi masalah	

2) Pemberian skor atas efektivitas pengendalian risiko (Risk Control)

untuk maturitas manajemen risiko/SPIP di level4-5

Inspektorat mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko inheren ke tingkat risiko yang dapat diterima organisasi (*risk appetite*). Efektivitas pengendalian risiko (*risk control*) merupakan selisih antara risiko inheren (*inherent risk*) dan risiko sisa (*residual risk*) nya. Semakin efektif desain pengendalian risiko yang dinyatakan oleh manajemen (*risk control*) dalam menurunkan tingkat risiko inheren maka semakin tinggi prioritasnya bagi INSPEKTORAT untuk dilakukan pengujian efektivitasnya sehingga menjadi prioritas objek pengawasan.

Skor pengendalian risiko dikelompokkan dalam 5 kategori dengan uraian sebagai berikut:

Skor	Efektivitas Pengendalian Risiko
1	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sangat rendah
	Tingkat Risiko di bawah <i>Risk Appetite</i> dan tidak dilakukan pengendalian
2	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> rendah
3	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sedang
4	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> tinggi
5	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sangat tinggi
	Pengendalian tidak mampu menurunkan tingkat risiko inheren ke level <i>Risk Appetite</i>

- 3) Pemberian skor atas signifikansi program/kegiatan Pemberian skor dilakukan sebagai berikut:
- (a) Besaran anggaran (persentase anggaran terhadap total anggaran) Skor $\frac{\text{besaran anggaran}}{\text{total anggaran}}$ diukur dari bagian anggaran program/kegiatan dibandingkan total anggaran OPD/kegiatan. Jika *auditable unit* adalah kegiatan dalam suatu program, besaran anggaran merupakan % anggaran kegiatan terhadap anggaran program.

Jika *auditable unit* adalah program dalam OPD, besaran anggaran merupakan % anggaran program terhadap anggaran OPD.

Contoh pemberian skor besaran anggaran program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Skor	% Anggaran
1	s.d. 5%
2	5,01% - 10%
3	10,01% - 15%
4	15,01% - 20%
5	>20%

(b) Kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan urusan Pemda/OPD

Semakin besar kontribusi suatu program/kegiatan semakin diberikan skor tinggi. Penilaian kontribusi program/kegiatan terkait erat dengan tujuan program/OPD. Jika *auditable unit* merupakan sebuah kegiatan dalam suatu program, penilaian kontribusinya dikaitkan dengan seberapa penting peran kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan program.

Jika *auditable unit* merupakan sebuah program dari urusan/OPD, penilaian kontribusi dikaitkan dengan seberapa penting peran program tersebut dalam mencapai tujuan urusan/OPD. Penting tidaknya peran program dapat menggunakan IKU dalam RPJMD. **Contoh** tabel pemberian skor kontribusi program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Skor	Kontribusi Program/Kegiatan
1	Bagian tidak penting
2	Bagian kurang penting
3	Bagian penting
4	Bagian sangat penting
5	Faktor utama

(c) Dampak terhadap Masyarakat

Merupakan dampak program/kegiatan terhadap masyarakat. Semakin besar dampak suatu *auditable unit* terhadap masyarakat maka semakin tinggi prioritasnya. Dampak program terhadap masyarakat dapat diukur dari cakupan masyarakat yang terdampak positif/memperoleh manfaat program.

Contoh pemberian skor dampak terhadap masyarakat seperti tabel di bawah ini.

Skor	Dampak terhadap Masyarakat
1	Tidak berdampak
2	Berdampak kecil
3	Berdampak sedang
4	Berdampak tinggi
5	Berdampak sangat tinggi

4) Pemberian Skor atas Kemampuan Inspektorat

Kemampuan Inspektorat merupakan kemampuan tim untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan standar. Hal-hal yang dinilai yaitu:

a) Personil

Beberapa hal yang dinilai terkait dengan personil Inspektorat adalah:

(1) Kemampuan/keahlian personil Inspektorat

Merupakan kompetensi auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif. Semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor kemampuan/keahlian personil Inspektorat seperti tabel di bawah ini.

Skor	Kemampuan Personil
1	Tidak memiliki kemampuan
2	Memiliki kemampuan kecil
3	Memiliki kemampuan sedang
4	Memiliki kemampuan tinggi
5	Memiliki kemampuan sangat tinggi

(2) Pengalaman auditor atas program/kegiatan

Pengalaman yang dimiliki auditor terkait dengan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan. Semakin berpengalaman auditor untuk melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor pengalaman auditor atas program/kegiatan seperti table di bawah ini.

Skor	Pengalaman Personil
1	Tidak memiliki pengalaman
2	Memiliki pengalaman kecil
3	Memiliki pengalaman sedang
4	Memiliki pengalaman tinggi
5	Memiliki pengalaman sangat tinggi

(3) Jumlah personil

Jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan. Semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor jumlah personil INSPEKTORAT seperti tabel di bawah ini.

Skor	Jumlah Personil
1	Tidak memiliki personil
2	Jumlah personil kecil
3	Jumlah personil sedang
4	Jumlah personil tinggi
5	Jumlah personil sangat besar

- b) Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan
Semakin cukup waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pada program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan seperti tabel di bawah ini.

Skor	Waktu tersedia
1	Tidak memiliki waktu
2	Memiliki waktu kecil
3	Memiliki waktu sedang
4	Memiliki waktu tinggi
5	Memiliki waktu sangat tinggi

c. Menetapkan urutan prioritas berdasarkan skor atas faktor-faktor pemilihan program/kegiatan

Penetapan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan yang terdiri atas tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko (*risk control*), signifikansi program/kegiatan, serta kemampuan Inspektorat. Penetapan urutan prioritas dilakukan untuk masing-masing kelompok *auditable unit* (Urusan/OPD/ Program).

d. Menetapkan program/kegiatan dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani inspektorat)

Inspektorat memilih program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan berdasarkan ranking masing-masing program/kegiatan untuk dimasukkan dalam program pengawasan tahunan. Jumlah/kuantitasnya disesuaikan dengan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani) INSPEKTORAT.

Contoh format program pengawasan tahunan seperti tabel di bawah ini.

No.	Urusan/OPD/ Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (000)			RMP	RPL	Jml LHA
					DK	LK	HP	DK	LK	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pekerjaan Umum/ Program X/Kegiatan Y	Audit Operasional/ Menilai Efektivitas Kegiatan Y	Tahun 2017	1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT	32	22	54	-	22000	22000	03.01	03.02	1

Program pengawasan tahunan meliputi urusan/OPD/program/kegiatan, jenis kegiatan pengawasan yang akan dilakukan, ruang lingkup dan alokasi sumber daya pengawasan. Seluruh proses penentuan prioritas program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan (*auditable unit*) dituangkan dalam kertas kerja.

